

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mana mempunyai hubungan timbal balik serta adanya kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik khususnya dalam hal ini mengenai pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Joglo abang, *UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah>, diakses 20 Maret 2021.

Aktivitas manusia selalu meninggalkan sisa dan sudah tidak berguna lagi yaitu sampah. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya juga jumlah sampah. Dalam kenyataannya masyarakat tidak banyak yang memperdulikan pengelolaan sampah dan hanya memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan pelestarian lingkungan bahkan tidak memikirkan mengenai dampaknya untuk masa depan. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai regulasi-regulasi yang sangat banyak. Salah satunya mengenai ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya disebut dengan UU PPLH. Dalam UU PPLH salah satunya mengatur mengenai pengelolaan sampah yang sesuai dengan spesifikasi jenis sampah. Jenis sampah ini tercantum mengenai pengelolaan sampah yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.<sup>2</sup>

Definisi Sampah organik sendiri adalah jenis sampah yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik atau non-organik adalah sangat sulit terurai, bahkan ada beberapa jenis yang membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk terurai sepenuhnya. Sampah organik dan non-organik memiliki sumber yang berbeda. Sampah organik dihasilkan oleh

<sup>2</sup> Rosita Candrakirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia. Vol.4 No.3 September-Desember 2015, hal 585-586.

organisme hidup.<sup>3</sup> Sampah anorganik ini membahayakan kelangsungan hidup karena tidak bisa diuraikan oleh alam, sebagian dapat diuraikan namun dengan proses yang lama, dan kepadatannya terus meningkat karena banyak digunakan manusia. Masalah terbesar adalah banyaknya produk-produk yang hanya sekali pakai yang harusnya dikurangi dan ditangani dengan cara yang sesuai prosedur Undang-Undang. Hal ini juga berlaku di Kota Yogyakarta, kelemahan dalam mengurangi dan menanganisampah masih ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan masih kurang mensosialisasikan dalam penanggulangan sampah yang serius, karena pengelolaan sampah merupakan kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tanpa disadari terdapat kekurangan dalam penegakan aspek hukum perlindungan lingkungan jika hal itu dibiarkan, karena dapat menimbulkan bencana yang merugikan kita sebagai masyarakat.

Penggunaan plastik infus di Kota Yogyakarta setiap harinya semakin bertambah, hal tersebut berbanding lurus dengan banyaknya jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Bersalin, Klinik hingga Puskesmas. Limbah infeksius merupakan limbah medis yang tergolong sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang di dalamnya termasuk sampah bekas infus tersebut pada Pasal 2

<sup>3</sup> Nenti Resna, *Mengenal Sampah Organik dan Non-organik; dari Sumber hingga Cara Mengolahnya*, <https://ww.sehatq.com/artikel/mengenal-sampah-organik-dan-non-organik-dari-sumber-hingga-cara-mengolahnya>, diakses tanggal 23 Maret 2021.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah merupakan jenis pengelolaan sampah spesifik. Limbah infeksius salah satu persoalan ditengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Adapun limbah infeksius tersebut berupa masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman. Alat suntik bekas, plastik dan alat infus bekas, bekas alat pelindung diri (APD), hingga makanan pasien.<sup>4</sup> Dari gambaran awal tersebut bisa dibayangkan betapa banyaknya sampah bekas infus yang dibuang setiap harinya, yang belum tentu sesuai dengan prosedur pengelolaan sampah limbah plastik bekas yang diatur dalam Undang-Undang.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kelembagaan lingkungan hidup yang dibagi menjadi dua, yakni Dina Lingkungan Hidup dan Organisasi Pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>5</sup>. Dalam penegakan peraturan sesuai Undang-Undang Pengelolaan Sampah demi pengelolaan sampah yang benar untuk pelestarian lingkungan yang tidak menimbulkan dampak dan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan mengurangi ancaman bagi masyarakat khususnya di Kota Yogyakarta

<sup>4</sup> Marlis Kwan, *Meninjau Aturan dan Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga Era COVID19*,

<https://www.mongabay.co.id/2020/09/23/meninjau-aturan-dan-pengelolaan-limbah-infeksius-dan-sampah-rumah-tangga-era-covid-19/>, diakses tanggal 23 Maret 2021.

<sup>5</sup> Harsanto Nursadi, 2019, *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, cetakan Kedua, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm.221.

sebagai upaya pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan jenisnya dan upaya daur ulang merupakan tindakan preventif untuk mengelola dan menggunakan sampah atau tempat plastik bekas agar dapat berguna atau digunakan kembali dengan diolah menjadi barang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan memiliki nilai jual.

Proses daur ulang sampah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tumpukan sampah mengingat banyaknya volume sampah yang dihasilkan di Indonesia. Telah disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik bahwa daur ulang merupakan salah satu cara untuk pengurangan sampah, pada prakteknya, masyarakat justru memilih untuk melakukan pembakaran sampah dikarenakan lebih mudah untuk dilakukan. Daur ulang limbah medis bertujuan untuk menghindarkan terbuangnya sumber daya yang berharga ke fasilitas penimbunan akhir (landfill).<sup>6</sup>

Produksi sampah medis mengalami lonjakan salah satunya di RS Sardjito dalam sehari bisa menghasilkan limbah medis mencapai 700 kilogram.<sup>7</sup> Menurut salah satu dokter, yaitu dr. Imam Khoirul Fajri, M.M

<sup>6</sup> Suhariono, Rina Hariyati, 2020, *Manajemen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Fasyankes*, Cetakan Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 32.

<sup>7</sup> Wahyu Suryana, 2019, *Yogyakarta Hasilkan Empat Ton Limbah Medis Sehari*, <https://nasional.republika.co.id/berita/pzxe3g366/yogyakarta-hasilkan-empat-ton-limbah-medis-sehari>, diakses tanggal 9 Juni 2021.

menuturkan bahwa pengelolaan limbah medis bahan beracun berbahaya (B3) termasuk plastik bekas infus tersebut hanya diserahkan pada jasa pembuangan sampah medis untuk di daur ulang untuk yang lebih berguna.

Terkait dengan kondisi yang ada, perlu diteliti antara realita yang terjadi penulis tertarik untuk meneliti penyelenggaraan pengolahan sampah plastik bekas infus di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan atau belum, maka dari itu penyelenggaraan pengelolaan sampah plastik spesifik khususnya bekas plastik infus menarik untuk diteliti dengan judul penyelenggaraan pengolahan sampah plastik infus melalui daur ulang di Kota Yogyakarta berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2020.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan isi latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Pengolahan Sampah Plastik Infus Melalui Daur Ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Sampah Spesifik?
2. Apakah Penyelenggaraan Pengolahan sampah plastik infus di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Sampah Spesifik?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pengolahan sampah plastik infus melalui daur ulang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Sampah Spesifik.
2. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pengolahan sampah plastik bekas infus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Sampah Spesifik.


### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis :

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum lingkungan yang terkait dengan penanganan sampah plastik infus melalui daur ulang berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi penulis, agar semakin menambah wawasan penulis mengenai aspek hukum perlindungan lingkungan melalui daur ulang plastik bekas infus di Kota Yogyakarta dan meningkatkan perlindungan, pelestarian lingkungan.

- 
- b. Rumah sakit, agar semakin menanti peraturan tentang pengelolaan sampah dan limbah medis demi pelestarian lingkungan dan mengedukasi, memberikan percontohan yang baik sejalan dengan aspek hukum perlindungan lingkungan melalui daur ulang sampah plastik bekas infus di Kota Yogyakarta guna mencegah ancaman bagi masyarakat.
- c. Masyarakat Kota Yogyakarta, memberikan wawasan dan pengetahuan bahwa pengelolaan sampah limbah ada prosedur dan ketentuannya masing-masing sesuai dengan jenisnya demi kelestarian lingkungan hidup dan dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sendiri.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian hukum dengan judul aspek hukum lingkungan melalui daur ulang plastik bekas infus di Kota Yogyakarta. Karya ini merupakan hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding, sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ada tiga Penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini :

1. Disusun Oleh : Eka Putri Damanik  
NPM : 16051362  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Penelitian Tahun 2020

Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

a. Rumusan Masalah

Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ?

b. Hasil Penelitian

Berdasarkan Pasal 9 UU Pengelolaan sampah tertulis bahwa dalam upaya pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Dalam rangka melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu

mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama di pinggir jalan, drainase, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh.

Tujuan kedua Perda untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga jugabelum tercapai. Demikian juga tujuan ketiga Perda, yaitu menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah juga belum terwujud, karena masyarakat masih menganggap sampah bukanlah suatu sumber daya yang memiliki nilai tambah baik dengan cara ditabung ke bank sampah maupun diolah kembali. Tidak efektifnya Perda No.8 Tahun 2014 dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Pekanbaru disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya

sosialisasi dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Tidak efektifnya Perda No.8 Tahun 2014 dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Pekanbaru disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.<sup>8</sup>

2. Disusun Oleh : Alfonsius Beni Nugroho  
NPM : 130511332  
Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Penelitian Tahun : 2016  
Judul : Aspek Hukum Tanggung Jawab  
Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan  
Sampah di Tempat Pembuangan Akhir  
Bantargebang Bekasi.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

<sup>8</sup> Eka Putri Damanik, 2020, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Provinsi Baru*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 28.

2. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi?

b. Hasil Penelitian

Pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Kota Bekasi adalah milik swakelola Provinsi DKI Jakarta sejak di putuskannya dengan pihak swasta yakni dengan PT. Godang Tua Jaya joint operation PT. Navigat Organik. Energi pada tanggal 19 Juli 2016 Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta 84 mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala tersebut meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan eskavator yang tidak dapat bekerja

dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desinfektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.<sup>9</sup>

3. Nama	: Nayaka N.N Duarsa
NPM	140511736
Instansi	: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Penelitian Tahun	2020
Judul	: Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan

<sup>9</sup> Alfonsus Beni Nugroho, 2016, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 21 dan 45.

PERDA Provinsi Bali No. 5 Tahun  
2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali?

b. Hasil Penelitian

Pengelolaan sampah plastik akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK), Kecamatan Kuta dan Kelurahan Kuta. Upaya tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank

Sampah. Selain itu beberapa tahap telah dilaksanakan dalam hal Pengurangan dan Penanganan Sampah.

Ada beberapa faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta yakni kurangnya sarana prasarana dalam penyediaan Tempat Sampah Sementara (TPS), banyaknya penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan di kawasan Pantai Kuta dan kurangnya kesadaran dari masyarakat, wisatawan serta pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta untuk membuang sampah pada tempatnya. Hambatan utama pengelolaan dan penanganan sampah di Pantai Kuta bukan dari kegiatan pariwisata, namun dikarenakan adanya sampah musiman pada saat musim hujan yang bertebaran di kawasan Pantai Kuta sehingga membuat beberapa titik air menjadi keruh dan sampah tersebut bertebaran hingga ke bibir Pantai Kuta.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Nayaka N.N Duarsa, 2020, *Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan PERDA Provinsi Bali No.5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## F. BATASAN KONSEP

### 1. Penyelenggaraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti seperti pelaksanaan, penunaian.<sup>11</sup>

### 2. Pengolahan Limbah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengolahan limbah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah.

### 3. Sampah Plastik Infus

Sampah plastik infus adalah limbah medis yang dihasilkan dari sisa-sisa atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan di fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik.

### 4. Daur Ulang

Daur ulang adalah pemrosesan Kembali bahan yang pernah dipakai misalnya serat, kertas, dan air untuk mendapatkan produk baru.

### 5. Kota Yogyakarta

<sup>11</sup>

<https://lektur.id/arti-penyelenggaraan/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,Contoh%3A%20penyelenggaraan%20kongres%20bahasa%indonesia.,> diakses 28 April 2021.

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota provinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus sebagai Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dan/atau narasumber sebagai data utama disamping data sekunder merupakan bahan hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yaitu kepada CV. TIMDIS (Teknologi Inovasi Manajemen Daur Ulang Insan Sanitarian Indonesia) Yogyakarta, Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit di Kota Yogyakarta.

### **2. Sumber Data**

- a. Data primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, untuk memperoleh data secara langsung dari pihak narasumber dan para pihak yang dirasa memiliki pengetahuan terkait Penyelenggaraan Pengolahan

Sampah Plastik Infus Melalui Daur Ulang di Kota Yogyakarta  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020.

b. Data sekunder adalah bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, didapatkan dari peraturan-peraturan hukum antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, kamus dan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan antara penulis dengan responden untuk mendapatkan sebuah informasi, data dan juga pendapat dari narasumber tersebut.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan lokasi penelitian di Kota Yogyakarta.

#### 5. Responden

Responden adalah mereka yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah:

- a. Bapak Lasono, S.T sebagai staff bagian Sampah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- b. Bapak Wahyu Jatihermawan Sebagai CEO CV. TIMDIS (Teknologi Inovasi Manajemen Daur Ulang Insan Sanitarian Indonesia) Yogyakarta.
- c. Ibu Inasari, S.Kes sebagai staff Rumah sakit di Kota Yogyakarta.
- d. Dr. Imam Khoirul Fajri, M.M sebagai salah satu Dokter di Kota Yogyakarta.

#### 6. Analisa Data

Setelah mendapatkan data-data, selanjutnya akan dianalisis. Data primer didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif yang selanjutnya akan dikumpulkan dengan sistematis. Kemudian, menganalisis data sekunder. Setelah menganalisis data primer dan data

sekunder dilakukan menarik kesimpulan dengan melalui metode penalaran atau berpikir deduktif. Berarti gagasan utamanya terletak pada awal kalimat paragraf. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama.

